



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Keterangan Ahli Pemohon dalam Pengujian UU Ketenagakerjaan

Jakarta, 11 Oktober 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 1 ayat (15) dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 pada Rabu (12/10), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 75/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Muhayati, Een Sunarsih, Dewiyah, Kurniyah dan Sumini. Norma yang diujikan adalah Materiil Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 50 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam sidang sebelumnya (21/09), Anggota Komisi III DPR Supriansa menyampaikan definisi pengusaha dan pemberi kerja pada UU *a quo* dalam konteks hubungan kerja memang mengatur hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah, sehingga pembentuk undang-undang tidak mengatur hubungan kerja secara luas sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Pemohon sebagai pekerja rumahan.

Sementara itu, Pemerintah diwakili Indah Anggoro Putri menyampaikan Para Pemohon keliru dan tidak cermat memahami antara definisi pengusaha dan pemberi kerja. Bahwa pemberi kerja yang dimaksud Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat dikelompokkan ke dalam dua klasifikasi yaitu pemberi kerja yang bukan pengusaha dan pemberi kerja sebagai pengusaha. Mengingat pemberi kerja yang bukan pengusaha, maka hubungan yang terbentuk bukan merupakan hubungan kerja, sehingga hak dan kewajiban tidak sepenuhnya tunduk pada pengaturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sementara untuk pemberi kerja sebagai pengusaha, maka hubungan hukum yang terbentuk merupakan hubungan kerja. Oleh karena itu, hak dan kewajiban para pihak tunduk pada pengaturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, tidak terdapat kerancuan hukum dan tumpang tindih antara istilah atau definisi pengusaha dan pemberi kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam konteks hubungan kerja. **(Nano/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id